



PUTUSAN
Nomor 12 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BANK DBS SINGAPURA, yang diwakili oleh *Director*, Piyush Gupta (Mr) dan *Company Secretary*, Teoh Chia-Yin (Ms), berkedudukan di 12 Marina Boulevard, # 12-01 DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & *Partners*, beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37 dan 38, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **MERCURY OVERSEAS FINANCE LTD**, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara *British Virgin Islands*, berkedudukan di *Akara Building 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*;
2. **PT DABI OLEO**, berkedudukan di Menara Palma, Lantai 27, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **WUXI HUMEI THERMAL ENERGY & ELECTRIC POWER ENGINEERING Co., Ltd**, berkedudukan di 25th Floor, Runhua International Tower B, Nomor 1188, West Taihu Avenue, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214074;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2022



2. PT WUXI BOILER POWER PLANT INDONESIA,
berkedudukan di Waterplace Regency, Tower C-22,
Babatan, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur;

3. CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION,
berkedudukan di Wuxi 34 Wuai Road 214031, Wuxi, Cina;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan melarang Tergugat III untuk menggunakan uang Penggugat I sebesar SGD10,695,000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang ditahan/diblokir oleh Tergugat III untuk kepentingan apapun dan kepada siapapun tanpa persetujuan Penggugat I sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang muka (*down payment*) yang nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I sebesar USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dolar Amerika) secara sekaligus dan tunai;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar CNY.234.099.000 atau setara dengan USD34.534.900,00 (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat), atau setara dengan sebesar Rp405.280.435.485,00 (empat ratus lima miliar dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat I akibat kesalahannya sehingga *Performance Guarantee* Nomor 32108020000093 tertanggal 21 Januari 2013 tidak dapat dicairkan oleh Penggugat I;
6. Memerintahkan Tergugat III agar tidak menggunakan dana Penggugat I sebesar SGD10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang ditahan dan/atau diblokir oleh Tergugat III untuk pembayaran penerbitan L/C dengan Nomor Register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD8.938.290,98 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh poin sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat I dan/atau untuk pembayaran biaya-biaya lainnya;
7. Menghukum Tergugat III untuk mencairkan/mengembalikan dana sebesar SGD10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) kepada Penggugat I tanpa terkecuali secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat I dengan adanya perkara *a quo* sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari akibat adanya keterlambatan dalam menjalankan Putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kompetensi relatif;
- II. Eksepsi *nebis in idem* dan *litis pendentis*;
- III. Eksepsi *obscuur libel*;
- IV. Eksepsi *doli praesentis*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Selanya Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili relative dari Tergugat III tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan dalam perkara *a quo*;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst, tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat III tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat I;
3. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan dana milik

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I sebesar SGD10.695.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) kepada Penggugat I dengan seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 294/PDT/2019/PT DKI, tanggal 13 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat III juga sebagai Terbanding dan Terbanding/semula Penggugat I, II/juga sebagai Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat III juga sebagai Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3681 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: MERCURY OVERSEAS FINANCE, LTD., dan Pemohon Kasasi II: Bank DBS SINGAPURA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Srt.Pdt.PK/2020/PN Jkt. Pst *juento* Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera, Panitera Muda Niiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pdt/ 2019, tanggal 2 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2019/PT DKI, tanggal 1 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst, tanggal 14 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Juni 2020 dan dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan *Judex Juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III secara tanpa hak telah menggunakan/ mencairkan uang milik Penggugat I sejumlah SGD10.695.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang tidak ada hubungannya dengan *Letter of Credit* Nomor 553-01- 1165349;

Bahwa perbuatan Tergugat III mencairkan uang Penggugat I yang disimpan pada Tergugat III/Bank dan membayarkannya kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BANK DBS SINGAPURA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BANK DBS SINGAPURA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001